

SKRIPSI

**PEMBATASAN HAK BERORGANISASI MASYARAKAT ATAS DASAR
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME**



Oleh:

RAMMA SETYASURYANTORO

NIM. 031811133169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**PEMBATASAN HAK BERORGANISASI MASYARAKAT ATAS DASAR
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

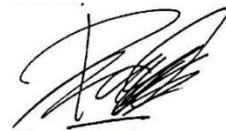
DOSEN PEMBIMBING,



Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.

NIK. 197506041999032003

PENYUSUN,



Ramma Setyasuryantoro

NIM. 031811133169

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Haidar Adam, S.H., LL.M.



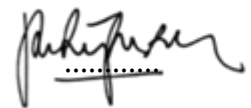
Anggota : 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H.



2. Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.



3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



4. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramma Setyasuryantoro

NIM : 031811133169

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

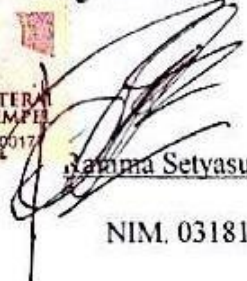
Judul Skripsi : Pembatasan Hak Berorganisasi Masyarakat Atas Dasar
Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada
Terorisme

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 19 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,


Ramma Setyasuryantoro
NIM. 031811133169



MOTTO

“Fa inna ma’al-usri yusra, inna ma’al-usri Yusra”

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

“Fortis Fortuna Adiuvat”

“Keberuntungan berpihak pada para pemberani”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah-Nya, dan mencukupi segala kebutuhan hidup penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dengan berbagai pengorbanan dan rintangan yang ada dibelakangnya. Skripsi ini penulis buat guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga telah tercurahkan didalam penyusunan skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak dukungan moral, dukungan materiil, maupun dukungan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Allah SWT, Maha Baik, Maha Pemurah, dan Maha Segalanya yang telah mencukupi segalanya dan menuliskan takdir yang baik ini kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Suryani dan Bapak Setyoyadi, S.H., yang selalu ada dan telah merawat, mendidik, dan mengasihi penulis, mencintai dan menyayangi penulis hingga penulis dapat berada di fase ini dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar penulis, yang juga memberikan dukungan, cerita, pasang surut kehidupan dan cinta.
4. Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H. M.A., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membagikan kekayaan ilmu yang dimilikinya, yang membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan dapat memposisikan diri

dengan baik sehingga membuat penulis nyaman sebagai anak bimbing dan membuat penulis selalu berkembang lebih baik.

5. Dosen-dosen yang ada didalam hukum pemerintahan baik departemen HTN maupun HAN, Bu Dri, Bu Herini, Bu Indra, Bu Zendy, Pak Kardi, Pak Haidar Adam, yang telah menyempatkan waktu, membagikan banyak ilmu, cerita dan pengalaman sehingga memperkaya wawasan penulis.
6. Seluruh Dosen yang tersebar di berbagai departemen, yang telah memberikan transfer ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Keluarga Besar Blackpink, Rezaauw, Raissa, Delpai, Dafa, Nanda Fit, Aliya, Adette, Marsa, dan Arya yang telah menghabiskan banyak waktu bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan baik pada saat kuliah offline maupun saat kuliah online dan memaksa penulis agar selalu berkembang dan memberikan lingkungan yang suportif.
8. PB Cimoray, Shaniyanissa, Adella, dan Hafid, yang telah memberikan rasa nyaman, dukungan dan cerita disaat penulis jenuh dan lelah menjalani kehidupan kampus.
9. Grup Semangat Lulus 2022, Mina, Khofifa, dan Inas, yang telah membangun lingkungan yang memaksa penulis untuk selalu berkembang dan menyelesaikan skripsi ini di bulan Januari 2022.
10. Sahabat Perpajakan dan badminton, Iqbal, Ajo, Rifky, Alfian, Aatikah, Devi, Ramdhan, Arief, Deva yang telah memberikan pengalaman berharga sebagai mahasiswa baru pada saat itu hingga saat ini.

11. Kakak tingkat, Wahyu, Andre, Qowi, Alvian, Ihan, Dhimas Elham, Jojo, Alfyan, Akbar yang telah membantu memberikan banyak pencerahan dan pengalaman berharga.
12. Sahabat organisasi, Bima, Fernanda, Satya, Akbar, Wiwid, Billy, Dhea, Zikri, Sanjay, Dimas, Adit, Gerald, Dita, Dina, Sigma, yang telah membantu penulis untuk berkembang.
13. Adik tingkat, Fefe, Mandala, Iqbal, Arya, Mario, Avany, Bino, Haikal, yang telah memberikan semangat dan banyak kebahagiaan selama menjalani perkuliahan.
14. Para pemain Kufu-Kufu, Ihza, Simon, Ardan, Encha, Diyo, Mina, yang telah mengisi waktu pada saat menjadi mahasiswa baru dan memberikan banyak cerita baru baik di dalam maupun di luar lapangan.
15. Dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan celah yang dapat diperbaiki dan disempurnakan lagi oleh orang lain nantinya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif dari para pembaca guna membuat skripsi ini menjadi semakin baik dan substantif.

Penulis

Ramma Setyasuryantoro

NIM. 031811133169

ABSTRAK

Pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi isu hangat yang sejak dahulu hingga saat ini sering dibicarakan. Seiring perkembangan zaman, muncul pula istilah-istilah yang kerap menjadi isu global. Salah satu istilah tersebut yang sering kita dengar baik dalam forum ilmiah maupun dalam media sosial yaitu “*violent extremism*”. Sebagai bentuk respon, Presiden selaku pemerintah mengundang Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi warga negara dari tindakan “ekstremisme” berbasis kekerasan. Namun, diundangkannya Perpres ini juga dikhawatirkan akan bersinggungan dengan hak kebebasan berorganisasi yang diatur didalam konstitusi. Agar tidak terjadi konflik horizontal karena pemahaman ekstremisme dan radikalisme didalam kehidupan masyarakat memiliki pengertian yang berbeda-beda dan cenderung subjektif, maka diperlukan suatu penelitian hukum atau *legal research* yang mampu menjawab hal ini. Skripsi ini menitikberatkan pembahasan melalui dua rumusan masalah, yaitu 1) Ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan yang kedua adalah 2) Akibat hukum dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 terhadap kebebasan berorganisasi masyarakat, yang akan dikupas melalui bentuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini, Perpres No. 7 Tahun 2021 ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan ektrimisme secara sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan juga menjadi acuan bagi kementerian dan juga lembaga terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang berakibat tercapainya kepastian hukum. Namun, dilain sisi keberlakuan Perpres No. 7 Tahun 2021 ini juga memberikan ruang bagi terbukanya ruang intoleran baru jika penerapannya didalam masyarakat tidak dilakukan dengan benar dan tepat.

Kata Kunci: Ekstremisme, Radikalisme, Pembatasan hak, RAN PE, Kebebasan berorganisasi.

ABSTRACT

Recognition of human rights has become a hot issue that has always been discussed until now. Along with the times, there are terms that become global issues. One of these terms that we often hear both in scientific forums and in social media is "violent extremism". As a form of response, the President as the government promulgated Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that Leads to Terrorism for 2020-2024. This Presidential Regulation has the aim of increasing the protection of the right to a sense of security for citizens from acts of "extremism" based on violence. However, the promulgation of this Presidential Regulation is also feared that it will interfere with the right to freedom of organization as regulated in the constitution. In order to avoid horizontal conflicts because the understanding of extremism and radicalism in people's lives has different meanings and tends to be subjective, the legal research is needed that is able to answer this. This thesis focuses on the discussion through two problem formulations, namely 1) The scope of violent-based extremism that leads to terrorism, and the second is 2) The legal consequences of Presidential Regulation Number 7 of 2021 on freedom of community organization, which will be discussed through the statute approach, conceptual approach and case approach. As the results, Presidential Regulation No. 7 of 2021 is an effort to prevent and overcome extremism in a systematic, planned and integrated manner by involving the active role of all levels of society and also as a reference for ministries and related institutions in preventing and overcoming violent extremism which results in the achievement of legal certainty. However, on the other hand, the enforcement of Presidential Regulation No. 7 of 2021 also provides space for the opening of a new intolerant space if its application in society is not carried out properly and appropriately.

Keywords: *Extremism, Radicalism, limitation of rights, RAN PE, Freedom of organization.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8

1.5.1	Tipe penelitian hukum.....	8
1.5.2	Pendekatan.....	8
1.5.3	Bahan hukum.....	10
1.5.4	Teknik pengumpulan bahan hukum.....	12
1.5.5	Analisis bahan hukum.....	12
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
BAB II EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH		
PADA TERORISME.....		15
2.1	Ekstremisme, radikalisme dan terorisme.....	15
2.2	Terorisme sebagai kejahatan transnasional.....	34
BAB III AKIBAT HUKUM DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7		
TAHUN 2021 TERHADAP KEBEBASAN BERORGANISASI		
MASYARAKAT.....		44
3.1	Kebebasan berorganisasi dan membentuk organisasi masyarakat.....	44
3.1.1	Prinsip-prinsip dan standar norma berorganisasi di masyarakat.....	52
3.1.2	Kewajiban negara dan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	54
3.2	Implikasi perlindungan HAM pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.....	56
BAB IV PENUTUP.....		59
4.1	Kesimpulan.....	59

4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	62

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5306).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9).

DAFTAR SINGKATAN

ACCT	: <i>ASEAN Convention on Counter-Terrorism</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
DKPT	: Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
GWOT	: <i>Global War on Terrorism</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
JAD	: Jamaah Ansharut Daulah
JAK	: Jamaah Ansharut Khilafah
JAS	: Jamaah Anshorut Syariah
JAT	: Jamaah Ansharut Tauhid
JI	: Jemaah Islamiyah
MIT	: Mujahidin Indonesia Timur

MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ormas	: Organisasi masyarakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RAN PE	: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
UNCTOC	: <i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>
UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
VE	: <i>Violent extremism</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan ekstremisme, radikalisme dan terorisme.....	15
Tabel 2.2 Perbedaan ekstremisme, radikalisme dan terorisme berdasarkan segi historis dan segi pengaturan internasional.....	37